

347  
Riy  
P

UPTD	
NO. POKOK	2026/KI/FH
TGL.	25-4-1997

**PERANAN KEBEBASAN HAKIM DAN HUBUNGANNYA  
DENGAN PASAL 178 AYAT (3) HIR DALAM PROSES  
PENYELESAIAN PERKARA PERDATA**

**(MAKALAH)**

**OLEH :**

**R. BENNY RIYANTO**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

PERANAN KEBEBASAN HAKIM DAN HUBUNGANNYA  
DENGAN PASAL 178 AYAT (3) HIR  
DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERDATA

I. PENDAHULUAN

Tugas pokok hakim sebagai penegak hukum adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam menjalankan tugasnya, hakim harus memperhatikan tiga unsur pokok dari tujuan hukum, yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*). Artinya setiap putusan hakim senantiasa mencerminkan ketiga unsur pokok tersebut secara proporsional seimbang.

Sehubungan dengan tugas hakim dalam menyelesaikan perkara perdata, Pasal 178 ayat (3) HIR telah memberikan petunjuk kepada hakim dalam menghadapi suatu gugatan, yaitu bahwa hakim dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut. Putusan hakim yang menyimpang dari ketentuan tersebut, dapat dibatalkan. Hal ini dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Mei 1975 No. 77K/Sip/1973 yang membatalkan putusan hakim pengadilan

negeri, karena mengabaikan ganti rugi yang tidak dituntut dalam gugatan (Hamid, 1984: 275).

Berdasarkan perkembangan masyarakat sekarang, penerapan ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR, dapat menimbulkan masalah dalam praktek, antara lain jika tuntutan tersebut tidak sesuai lagi dengan keadaan pada saat perkara itu akan diputuskan, sedangkan menurut Pasal 178 ayat (3) HIR hakim harus memutus sesuai gugatan. Jika putusan hakim demikian, maka putusannya tidak mencerminkan unsur keadilan dan kemanfaatan, karena putusannya tidak sesuai lagi dengan kenyataan dalam masyarakat.

Di samping itu, jika hakim tidak memperhatikan kenyataan dalam perkembangan masyarakat, maka putusannya tidak bersifat menyelesaikan suatu perkara, tetapi dapat menimbulkan perkara baru. Oleh karena itu, hakim seharusnya memperhatikan kenyataan yang ada, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970, bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 di atas, lebih tegas memberikan kebebasan kepada hakim dalam menyelesaikan perkara perdata. Di samping itu, kebebasan hakim juga selalu ditekankan oleh Mahkamah Agung untuk ditegakkan dalam mengadili dan menyelesaikan perkara perdata, agar putusannya sesuai dengan tuntutan rasa keadilan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam masyarakat. Hal ini dapat ditemukan dalam SEMA tanggal 16 Desember

1976 No. 9 Tahun 1976 mengenai gugatan terhadap pengadilan dan hakim. Akan tetapi, di sisi lain hakim juga harus mengikuti ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR, yaitu hakim dilarang menjatuhkan putusan yang menyimpang dari ketentuan tersebut, sekalipun putusannya tidak sesuai kenyataan dalam perkembangan masyarakat.

Larangan terhadap hakim dalam menjatuhkan putusan yang menyimpang dari apa yang dituntut menurut Pasal 178 ayat (3) HIR di atas, kenyataannya dapat dikesampingkan oleh hakim. Hal ini ditemukan dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 17 Maret 1971 No. 499 K/Sip/1970 yang berpendapat, bahwa untuk kepastian hukum dan mencegah pertentangan di kemudian hari, pengadilan negeri boleh memberi putusan yang melebihi apa yang diminta dalam hal adanya hubungan yang erat satu sama lainnya. Dalam hal ini Pasal 178 ayat (3) HIR tidak berlaku secara mutlak, sebab hakim dalam menjalankan tugasnya harus bertindak aktif dan selalu harus berusaha agar memberikan putusan yang benar-benar menyelesaikan perkara (Ali, 1985: 156).

Sebaliknya Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya membatalkan putusan hakim yang mengabdikan lebih atau lain daripada yang dituntut, karena bertentangan dengan Pasal 178 ayat (3) HIR. Di antaranya ditemukan dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 April 1975 No. 753 K/Sip/1973, (Hamid, 1984: 271).

Larangan menjatuhkan putusan yang menyimpang dari gugatan, lebih dipertegas lagi oleh Putusan Mahkamah Agung

tanggal 10 Agustus 1977 No. 1399 K/Sip/1977 yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi, karena dalam diktum putusan maupun pertimbangan Pengadilan Tinggi melebihi gugatan, karena tergugat dalam rekonvensi tidak pernah menuntut uang nafkah. Hal ini bertentangan dengan undang-undang atau hukum (Ali, 1983: 289-294).

Kenyataan di atas, menimbulkan kepincangan mengenai kebebasan hakim dan keterikatan hakim terhadap ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR dalam menyelesaikan perkara perdata. Jika hakim terlalu terikat dengan ruang lingkup atau luas pokok perkara yang ditentukan sendiri oleh penggugat, maka dapat mengakibatkan putusan yang dijatuhkan tidak tuntas atau tidak menyelesaikan perkara, sehingga dapat menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan putusan, dan tidak tertutup kemungkinan timbulnya perkara baru. Permasalahan inilah menarik perhatian dan menimbulkan pemikiran bagi penulis, untuk mengadakan pengkajian tentang peranan kebebasan hakim dan hubungannya dengan Pasal 178 ayat (3) HIR dalam proses penyelesaian perkara perdata.

Bertitik tolak dari adanya kesenjangan tersebut di atas, maka penulis merumuskan masalah yang memerlukan pemecahan dalam tulisan ini, sebagai berikut:

Apakah ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR membatasi kebebasan hakim dalam proses penyelesaian perkara perdata?

## II. PEMBAHASAN

### 1. Tugas hakim secara umum

Tugas hakim secara umum, yang dimaksudkan dalam tulisan ini, adalah kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan yang harus diperhatikan oleh hakim dalam menjalankan tugas peradilan. Dengan perkataan lain tugas-tugas yang tidak berhubungan dengan metode atau prosedur yang dilakukan oleh hakim dalam persidangan atau dalam memeriksa suatu perkara.

Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 menyatakan bahwa, tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam penjelasannya disebutkan, bahwa penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada badan-badan peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan yurisdiksi voluntair.

Dalam hukum acara perdata tugas hakim ialah mempertahankan tata hukum perdata (*burgerlijke rechtsorde*), menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara (Supomo, 1980: 12).

Selanjutnya tugas hakim dalam perkara perdata adalah membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 5 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1970). Ketentuan

174), adalah:

"Suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim dipersidangan."

Merujuk pada pendapat di atas, bahwa meskipun suatu putusan telah selesai dibuat dalam bentuk tertulis, tetapi konsep putusan itu belum diucapkan oleh hakim dipersidangan, maka putusan itu belum mempunyai kekuatan hukum. Hal itu juga telah ditegaskan dalam undang-undang, bahwa semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (Pasal 18 UU. No. 14 Tahun 1970 dan Pasal 40 ayat (2) UU. No. 14 Tahun 1985).

Dalam praktek Mahkamah Agung telah membatalkan suatu putusan yang tidak diucapkan di muka umum karena tidak sesuai dengan Pasal 18 UU. No. 14 Tahun 1970. Hal itu terlihat dalam putusannya tanggal 30 September 1972 No. 334 K/Sip/1972 (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, 1993: 340).

Syarat-syarat atau hal-hal yang harus dimuat dalam putusan diatur dalam Pasal 183, 184, 187 HIR, Pasal 194, 195, 198 Rbg, Pasal 23 ayat (1) UU. No. 14 Tahun 1970, Pasal 27 RO, dan Pasal 61 Rv. Putusan hakim terdiri dari 4 bagian, yaitu kepala putusan, identitas para pihak, pertimbangan dan amar.

Kepala putusan berbunyi "Demi Keadilan berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa" (Pasal 345 Rv). Kepala putusan ini memberi kekuatan eksekutorial pada putusan. Apabila

kepala putusan ini tidak dibubuhkan pada suatu putusan pengadilan, maka hakim tidak dapat melaksanakan putusan tersebut (Pasal 224 HIR, Pasal 258 Rbg). Identitas para pihak harus memuat nama, umur, alamat, dan nama dari pengacaranya kalau ada. Penyebutan pihak-pihak yang berperkara harus jelas dan lengkap, untuk mencegah adanya suatu putusan yang salah alamat, sehingga putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Pertimbangan dalam putusan meliputi pertimbangan tentang duduk perkara atau peristiwanya dan pertimbangan tentang hukumnya. Pertimbangan yang ini mengharapkan peranan hakim yang aktif untuk mengatasi segala hambatan untuk dapat tercapainya peradilan yang cepat (*speedy administration of justice*).

Penyelesaian perkara yang berlarut-larut atau tertunda-tundanya pemeriksaan perkara di pengadilan, akan mengurangi kepercayaan warga masyarakat kepada pengadilan, yang mengakibatkan kewibawaan pengadilan berkurang (*justice delayed is justice denied*). Larangan ini telah ditegaskan dalam penjelasan Pasal 4 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1970, bahwa tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses bertahun-tahun, bahkan kadang-kadang harus dilanjutkan oleh para ahli waris pencari keadilan. Selanjutnya Pasal 159 ayat (4) HIR dan Pasal 186 ayat (4) Rbg menegaskan bahwa hakim dilarang untuk menunda persidangan atas permintaan kedua belah pihak, dan hakim juga dilarang karena jabatannya menunda sidang kalau tidak teramat perlu.



Dalam praktek terkadang persidangan berlangsung lama atau berlarut-larut, karena tidak hadirnya para pihak atau kuasanya secara bergantian, selalu minta ditundanya sidang oleh para pihak atau kuasanya terutama pengacara yang menjadi kuasa pada beberapa kasus yang disidangkan pada pengadilan yang lain secara bersamaan, selalu saksi tidak datang walaupun telah dipanggil. Penundaan itu pada pokoknya terjadi atas permintaan para pihak atau oleh hakim karena jabatannya (Mertokusumo, 1993: 90).

Tertundanya persidangan karena ketidakhadiran salah satu pihak atau kuasanya, atau berdasarkan permintaan salah satu pihak, sesungguhnya hakim dapat mengesampingkan permintaan tersebut, apabila tampak adanya itikad buruk dan menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dijumpai dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Pebruari 1976 No. 931 K/Sip/1973 yang menyatakan, bahwa demi fungsi pengadilan yang harus menyelesaikan suatu perkara dengan memberi keadilan yang cepat, hakim berwenang mengesampingkan permohonan pihak tergugat yang setiap kali mohon agar sidang diundurkan, apabila tampak adanya itikad tidak baik dari pihak tergugat yaitu menghambat jalannya persidangan (Ali, 1985: 71-81).

Jika penggugat tidak datang menghadap pada hari yang telah ditetapkan, sekalipun telah dipanggil dengan patut, maka gugatannya dinyatakan gugur (Pasal 124 HIR dan Pasal 148 Rbg). Kemudian jika tergugat tidak datang menghadap pada hari yang telah ditetapkan, sekalipun telah dipanggil secara patut, maka gugatan itu dapat diterima dengan putusan verstek, kecuali kalau gugatan itu melawan hak

atau tidak beralasan (Pasal 125 ayat (1) HIR dan Pasal 149 ayat (1) Rbg).

Dalam praktek Mahkamah Agung sering menjatuhkan putusan tidak hadirnya tergugat, antara lain dalam putusannya tanggal 31 Agustus 1970 No. 467 K/Sip/1969 yang menyatakan, bahwa karena tergugat tidak pernah datang menghadap di Pengadilan, walaupun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka dianggap tidak mau membantah penggugat, dengan demikian gugatan penggugat dapat diterima (Yurisprudensi Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Ujung Pandang, 1977: 57).

Selanjutnya jika kedua belah pihak, baik penggugat maupun tergugat, tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan, dan telah dipanggil dengan patut, tentang hal ini tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, demi kewibawaan pengadilan serta jangan sampai ada perkara yang berlarut-larut tidak berketentuan, dalam hal ini gugatan perlu dicoret dari daftar dan dianggap tidak pernah ada (Mertokusumo, 1993: 87,88).

Selanjutnya SEMA tanggal 21 Oktober 1992 No. 6 Tahun 1992 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri menegaskan, bahwa berdasarkan jumlah hakim di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi sudah mencukupi kebutuhan untuk menyelesaikan perkara yang diterima oleh pengadilan yang bersangkutan, oleh karena itu perkara-perkara sudah dapat diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan. Hanya dalam keadaan tertentu, dimungkinkan penyelesaiannya memakan waktu lebih dari 6 (enam) bulan, dan dalam keadaan seperti itu, Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi diharuskan untuk melapor dengan menyebut

alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Mahkamah Agung (Himpunan Surat Edaran Mahkamah Agung dan Peraturan/Instruksi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1991-1993, 1993: 34,35).

Sehubungan dengan tugas pokok hakim sebagai penegak hukum, hakim tidak dibenarkan menanggukkan pelaksanaan atau penegakan hukum, jika hukum itu dilanggar atau tidak ditaati. Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukumnya tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (Pasal 14 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970).

Sebelum suatu perkara diajukan kepada hakim, maka hakim masih pasif atau menunggu adanya perkara yang diajukan kepadanya, dan tidak aktif mencari dan mengejar perkara dalam masyarakat, sebagaimana bunyi pemeo yang mengatakan "kalau tidak ada tuntutan hak, maka tidak ada hakim, atau tidak ada hakim tanpa tuntutan (*Wo kein Klager ist, ist kein Richter; nemo Judex sine actore*).

Meskipun hakim bersifat menunggu perkara diajukan kepadanya, tetapi hakim harus aktif jika perkara tersebut telah diajukan kepadanya. Menurut HIR dan Rbg, hakim mempunyai peranan yang aktif memimpin acara dari awal sampai akhir pemeriksaan perkara. Hakim berwenang untuk memberikan petunjuk kepada pihak yang mengajukan gugatan ke pengadilan (Pasal 119 HIR, Pasal 143 Rbg), dengan maksud supaya gugatan yang diajukan menjadi jelas duduk persoalannya dan memudahkan hakim memeriksa perkara tersebut. Selain itu hakim berwenang untuk mencatat segala

apa yang dikemukakan oleh penggugat, apabila yang bersangkutan tidak dapat menulis (Pasal 120 HIR, Pasal 144 Rbg).

Sekalipun hakim membantu pencari keadilan, tidak berarti bahwa hakim harus memihak, melainkan hanya menunjukkan jalan yang patut ditempuh menurut undang-undang, sehingga orang yang buta hukum dan tidak dapat menulis, tidak dirugikan atau tidak menjadi korban perkosaan atas haknya oleh pihak yang tidak bertanggung jawab (Muhammad, 1990: 21).

Larangan bagi hakim untuk menolak perkara yang diajukan kepadanya, merupakan konsekuensi dari asas hakim dianggap tahu tentang hukumnya (*ius curia novit*). Asas ini telah dikonkritkan dalam penjelasan Pasal 14 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970, bahwa hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum. Pencari keadilan datang kepadanya untuk memohon keadilan. Seandainya ia tidak menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 27 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 lebih menegaskan, bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam hal ini hakim dituntut untuk selalu aktif mengikuti kedinamisan masyarakat.

Menurut Mertokusumo (1984: 26), bahwa:

"Pada hakikatnya dari seorang hakim diharapkan memberi pertimbangan tentang salah tidaknya seseorang atau benar tidaknya peristiwa yang disengketakan dan kemudian memberikan atau menemukan hukumnya. Hakim tidak perlu tahu akan hukumnya. Untuk itu ia dapat menanyakan kepada pakarnya. Akan tetapi, hakim merupakan tempat pelarian terakhir bagi para pencari keadilan dan dianggap bijaksana, selain itu mengingat semakin pesatnya perkembangan hukum maka hakim dianggap tahu hukumnya

(ius curia novit), sehingga tidaklah mengherankan kalau disyaratkan bahwa hakim haruslah sarjana hukum."

Pada dasarnya yang dilakukan oleh hakim adalah memeriksa kenyataan yang terjadi, serta menghukumnya dengan peraturan yang berlaku. Pada waktu diputuskan tentang bagaimana atau apa yang berlaku untuk suatu kasus, maka pada waktu itulah penegakan hukum mencapai puncaknya. Oleh Hans Kelsen, proses penegakan hukum yang dijalankan oleh hakim demikian itu disebut konkretisasi (Rahardjo, 1991: 182,183).

Meskipun ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 di atas, melarang untuk menolak setiap perkara yang diajukan kepadanya, tetapi dalam keadaan tertentu seorang hakim dapat menolak untuk mengadili. Pengecualian tersebut bahwa seorang hakim tidak diperkenankan mengadili suatu perkara yang ia sendiri berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung (Pasal 42 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1985, Pasal 374 ayat (1) HIR dan Pasal 702 ayat (1) Rbg). Pengecualian ini mengandung asas bahwa tidak seorang pun dapat menjadi hakim yang baik dalam perkaranya sendiri (*nemo iudex idoneus in propria causa*).

Jika seorang hakim yang mempunyai kepentingan dalam perkara tertentu, baik langsung maupun tidak langsung, maka ia wajib mengundurkan diri (Pasal 28 ayat (2) dan (3) UU No. 14 Tahun 1970, Pasal 42 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1985, Pasal 374 ayat (2) HIR dan Pasal 702 ayat (2) Rbg). Di samping itu, pihak yang diadili mempunyai hak ingkar, yaitu dengan mengajukan keberatan-keberatan yang disertai alasan-alasan terhadap seorang hakim yang akan mengadili perkaranya (Pasal 28 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970).

Ketentuan-ketentuan di atas, dimaksudkan untuk mengadilinya. sangat penting bagi hakim yang tidak tidak

objektif atau memihak, sebagaimana kehendak asas objektivitas yang telah dikonkritkan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970, bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.

## 2. Tugas hakim secara khusus

Tugas hakim secara khusus, yang dimaksudkan adalah tugas-tugas yang berhubungan dengan hal-hal teknis dalam penyelesaian perkara, yang meliputi prosedur penemuan hukum atau langkah-langkah yang dilakukan oleh hakim dalam persidangan atau memeriksa dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Tugas hakim dalam memeriksa perkara perdata, pada hakikatnya meliputi tiga tahap, yaitu mengkonstatasi, mengkualifikasi dan mengkonstitusi (Mertokusumo, 1993: 34-36). Ketiga tahap ini merupakan tugas hakim yang bersifat teknis dalam menyelesaikan perkara.

Pertama-tama penggugat mengajukan peristiwa konkrit dalam gugatannya. Setelah itu tergugat mengajukan jawaban terhadap gugatan penggugat.

Menurut Mertokusumo (1993: 165), terdapat tiga kemungkinan jawaban tergugat, yaitu:

"Tergugat mengajukan peristiwa konkrit sebagai jawaban terhadap gugatan penggugat, yang sama dengan peristiwa konkrit yang diajukan oleh penggugat dalam gugatannya. Kemungkinan kedua ialah peristiwa konkrit yang diajukan oleh tergugat sama sekali tidak sama dengan peristiwa konkrit dari penggugat, misalnya penggugat mengemukakan tentang jual beli, sedangkan tergugat mengemukakan tentang hutang piutang. Kemungkinan ketiga ialah peristiwa konkrit dari tergugat ada yang tidak sama dengan peristiwa konkrit dari penggugat, tetapi ada juga yang sama."

Untuk mengetahui adanya peristiwa konkrit yang diajukan penggugat, maka hakim harus mengkonstatasi peristiwa tersebut. Mengkonstatasi berarti menyatakan benar terjadinya suatu peristiwa konkrit yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Untuk dapat mengkonstatasi peristiwa konkrit, maka peristiwa konkrit itu harus dibuktikan lebih dahulu. Setelah peristiwa konkrit dibuktikan, maka dapatlah dikonstatasi adanya atau terjadinya peristiwa konkrit. Kemudian jika hakim sudah mengetahui secara pasti kebenaran peristiwanya, maka harus dicarikan hukumnya. Pada saat inilah hakim mulai melakukan penemuan hukum (Metokusumo, 1993: 34)

Selanjutnya mengkualifikasi yaitu mencari kualifikasi atau peristiwa hukumnya, apakah peristiwa konkrit yang telah dikonstatasi termasuk peristiwa hukum atau bukan. Dalam hal ini hakim menilai peristiwa yang telah dianggap benar-benar terjadi itu termasuk hubungan hukum apa atau yang mana. Untuk dapat menilai peristiwa konkrit tersebut, hakim mencari atau menemukan hukumnya (Mertokusumo, 1993: 35). Untuk mencari dan menemukan hukumnya atau undang-undangnya, maka peristiwa konkritnya diarahkan kepada undang-undangnya, sebaliknya undang-undangnya disesuaikan dengan peristiwa konkritnya. Setelah ditemukan hukumnya, maka barulah diterapkan pada peristiwanya. Dengan demikian peristiwa konkrit tersebut dapat dikualifikasi menjadi peristiwa hukum.

Mengkualifikasi pada hakikatnya tidak lain dari menilai, dan menilai tidak semata-mata logis sifatnya

seperti dalam mengkonstatasi atau mencari kepastian akan kebenaran peristiwa konkritnya. Mertokusumo (1993: 92) mengatakan, bahwa:

"Mengkualifikasi mengandung unsur kreatif dari hakim yang sekaligus juga melengkapi undang-undang. Oleh karena itu daya cipta hakim sangat besar peranannya. Hakim harus berani menciptakan hukum yang tidak bertentangan dengan keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan, serta memenuhi pandangan serta kebutuhan masyarakat atau zamannya."

Tahap terakhir adalah memberikan konstitusinya atau menjatuhkan putusan terhadap peristiwa hukum yang telah dikualifikasi. Mengkonstitusi artinya memberikan atau menjatuhkan putusan, setelah hukumnya ditemukan dan kemudian undang-undangnya diterapkan pada peristiwa hukumnya, maka hakim menjatuhkan putusannya. Hakim menetapkan hukumnya kepada yang bersangkutan, memberi keadilan. Dalam tahap mengkonstitusi ini, hakim mengambil kesimpulan dari adanya premis mayor, yaitu undang-undang atau hukum, dan premis minor, yaitu peristiwanya. Hal ini merupakan syllogisme, tetapi bukan semata-mata hanya logika saja yang menjadi dasar kesimpulannya (Mertokusumo 1993: 92,93).

### 3. Putusan

Tujuan dari kedua belah pihak yang berperkara adalah untuk mendapatkan putusan dari pengadilan. Penggugat menghendaki suatu putusan yang mengabulkan permohonannya, sedangkan tergugat menghendaki permohonan penggugat ditolak atau tidak diterima (Prodjodikoro, 1992: 126).

Pengertian putusan hakim, menurut Mertokusumo (1993:



dimuat dalam putusan adalah alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, pasal-pasal dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili (Pasal 184 ayat (1) HIR, Pasal 195 ayat (1) Rbg dan Pasal 23 ayat (1) UU. No. 14 Tahun 1970). Amar atau dictum merupakan jawaban atau tanggapan terhadap petitum dari gugatan (Mertokusumo, 1993: 183-186).

Dalam praktek Mahkamah Agung telah melakukan suatu perubahan atau perbaikan terhadap suatu putusan hakim yang dianggap kurang tepat dalam menyebutkan pihak-pihak yang berperkara. Hal itu terdapat dalam putusannya tanggal 10 Juli 1974 No. 157 K/Sip/1974 (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, 1993: 288).

Putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan atau mengenai sesuatu bagian dari gugatan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya, merupakan alasan untuk kasasi (Pasal 67 UU. No. 14 Tahun 1985, Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1982).

Pasal 178 ayat (1) HIR menegaskan, bahwa hakim karena jabatannya waktu bermusyawarah wajib mencukupkan segala alasan hukum yang dikemukakan oleh kedua belah pihak. Ketentuan ini mewajibkan kepada hakim untuk mencukupkan alasan-alasan sebagai dasar putusannya, supaya putusannya itu dapat mempunyai nilai objektif dan dapat dipertanggungjawabkan dalam masyarakat.

Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata (1995: 111) mengatakan, bahwa:

"Yang dimaksud dengan alasan hukum ialah kaidah hukum kanun (*regel van het objectieve recht*). Apabila pengugat dalam surat gugatnya tidak menyebut dasar gugatan, maka hakim dalam pertimbangannya akan mencukupkan segala alasan hukum, supaya menang kalahnya salah satu pihak menjadi terang."

Putusan yang tidak memuat pertimbangan tentang duduk perkaranya seperti posita gugatan dan jawaban tergugat tidak dimuat, sedangkan jawaban tersebut memuat pula gugatan balasan adalah bertentangan dengan Pasal 184 ayat (1) HIR tidak dibenarkan. Hal ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 19 Agustus 1975 No. 312 K/Sip/1974 (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, 1993: 339).

Isi amar putusan harus terinci dan lengkap, baik dalam hal mengabulkan atau membatalkan. Putusan yang tidak terinci mengenai hal-hal apa yang dikabulkan tidak dibenarkan. Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 18 Desember 1970 No. 698 K/Sip/1969 menegaskan, bahwa putusan yang mengabulkan seluruh tuntutan dalam gugatan, maka amar putusan yang berbunyi "mengabulkan seluruh gugatan" saja, tanpa merinci apa yang dikabulkan itu tidak dapat dibenarkan (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, 1993: 340).

Demikian pula, dalam hal pengadilan "mengabulkan gugatan untuk sebagian", maka dalam amar putusan harus dicantumkan pula, bahwa bunyi pengadilan "menolak gugatan untuk selebihnya". Hal itu ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Januari 1973 No. 797 K/Sip/1972 dan tanggal 3 Mei 1977 No. 1466 K/Sip/1974 (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, 1993: 340 dan 427).

Dalam amar putusan yang tidak memberi jawaban terhadap tuntutan adalah tidak melaksanakan Pasal 132 HIR, sehingga putusan pengadilan yang demikian harus dibatalkan. Hal itu terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 104 K/Sip 1968 (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, 1993: 234).

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Pasal 178 ayat (3) HIR oleh hakim dalam proses penyelesaian perkara perdata, masih dipengaruhi oleh beberapa faktor, sehingga tidak dapat menyimpangi ketentuan tersebut yaitu pertama, masih terdapat sikap konservatif yang formalistis dari sebagian hakim dalam menafsirkan Pasal 178 ayat (3) HIR yang sama dengan ajaran legisem. Kedua, masih terdapat suatu penafsiran yang keliru terhadap asas putusan hakim harus sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan. Ketiga, masih terdapat keragu-raguan dalam menjatuhkan putusan yang menyimpang, karena terlalu terikat dengan kehendak para pihak terutama penggugat. Keempat, adanya larangan dalam yurisprudensi. Kelima, masih terdapat campur tangan dari pihak atasan terhadap tugas hakim yang berhubungan dengan teknis yustisial.

Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam menerapkan Pasal 178 ayat (3) dalam proses penyelesaian perkara, sehingga terdapat peluang untuk menyimpangi ketentuan tersebut yaitu pertama, adanya tuntutan subsidiar yang lazim berbunyi "mohon putusan seadil-adilnya". Kedua, adanya tuntutan atau kewajiban untuk mengadili dan memutus berdasarkan rasa keadilan,

kepatutan dan perkembangan dalam masyarakat seperti yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970. Ketiga, adanya yurisprudensi yang membolehkan penyimpangan terhadap Pasal 178 ayat (3) HIR.

2. Sikap hakim dalam menyelesaikan perkara perdata hubungannya dengan Pasal 178 ayat (3) HIR, yaitu pertama, memberikan petunjuk atau kesempatan kepada penggugat untuk memperbaiki atau mengubah gugatannya. Kedua, jika terdapat kekurangan dalam gugatan, maka hakim dapat melengkapi atau menambahkan dalam putusannya, berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan, sepanjang penambahan itu masih terdapat kaitan yang erat dengan pokok perkaranya, atau apabila di dalam gugatan terdapat tuntutan subsidiair atau tuntutan pengganti.
3. Perkembangan praktek peradilan, menunjukkan adanya kecenderungan bagi hakim dalam menyelesaikan perkara perdata mengarah pada penemuan hukum bebas. Kecenderungan seperti itu muncul, karena hakim dalam mengadili dan memutus perkara tidak selamanya dapat menyelesaikan perkara sampai tuntas, apabila terikat secara mutlak pada ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR. Oleh karena itu, hakim dalam menyelesaikan perkara secara tuntas, dapat mengabulkan lain atau melebihi dari yang dituntut berdasarkan keadilan dan kebebasannya. Dengan demikian penerapan Pasal 178 ayat (3) HIR dalam prakteknya tidak lagi membatasi secara mutlak kebebasan hakim dalam proses penyelesaian perkara perdata.

## B. Saran

1. Hakim dalam menerapkan Pasal 178 ayat (3) HIR sebagai pedoman dalam menjatuhkan putusan, agar supaya putusan hakim benar-benar menyelesaikan perkara secara tuntas dan tidak menimbulkan perkara baru, yang penyelesaiannya dapat memakan waktu yang berkepanjangan lagi, maka ketentuan tersebut seyogianya tidak ditafsirkan secara kaku (formalistis), tetapi senantiasa melihat dan mempertimbangkan rasa keadilan, kepatutan dan perkembangan zaman.
2. Sehubungan dengan adanya campur tangan dari pihak atasan yang dapat mempengaruhi kebebasan hakim dalam mengadili dan memutus perkara, maka perlu diadakan kordinasi yang lebih baik antara atasan dengan bawahan, agar tidak menimbulkan tekanan psikologis pada bawahan dalam menjalankan tugas-tugas prosesuil.
3. Agar hakim lebih bebas dalam mengadili dan memutus perkara, sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan serta perkembangan masyarakat, maka sebaiknya dalam setiap gugatan dicantumkan tuntutan subsidiair atau tuntutan pengganti yang lazim berbunyi "mohon putusan seadil-adilnya".
4. Sejalan dengan ketiga saran di atas, maka sepatutnya kalangan akademisi memberikan perhatian yang lebih besar untuk melakukan penelitian-penelitian yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara, untuk keperluan praktek peradilan, agar hakim dalam menjatuhkan putusan senantiasa mencerminkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Chidir, 1985. *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Indonesia*. Cetakan Pertama. Nur Caha, Yogyakarta.
- Ali, Chidir, 1985. *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Indonesia*. Jilid I. Armico, Bandung.
- Hamud, A.T. 1984. *Kamus Yurisprudensi dan Beberapa Pengertian Hukum Acara Perdata*, Binacipta, Jakarta
- Mertokusumo, Sudikno, 1993. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Keempat. Cetakan Pertama. Liberty, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1993, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Cetakan Pertama. Citra Aditya Bakti bekerja sama dengan Konsorsium Ilmu Hukum, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan The Asia Foundation, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno, 1986, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* Cetakan Pertama. Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 1990, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Cetakan Keempat. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1992, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Sumur, Bandung
- Rahardjo, Satjipto, 1991, *Ilmu Hukum*, Edisi Revisi (Terbaru). Cetakan Ketiga. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soepomo, R. 1980, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*,  
Cetakan Keenam, Pradnya Paramita, Jakarta.

Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, 1995,  
*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Ceta-  
kan Ketujuh, Mandar Maju, Bandung.

Himpunan Surat Edaran Putusan Mahkamah Agung Republik Indone-  
sia Tahun 1969 - 1991. 1993, Mahkamah Agung RI,  
Jakarta.

Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia,  
1993, Cetakan Kedua, Mahkamah Agung R.I. Jakarta.